

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA LASUNG KECAMATAN KUSAN HULU KABUPATEN TANAH BUMBU

Norhidayah¹, Fakhsiannor², Akhmad Nikhrawi Hamdi³

¹Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Islam Kalimantan, NPM. 18120251

²Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Islam Kalimantan, NIDN. 1120106301

³Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Islam Kalimantan, NIDN. 1105026401

Email : daynorhi11@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak dalam proses pengimplementasiannya dan faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan wawancara kepada 6 orang informan yaitu ; kepala desa, perangkat desa, ketua BPD, dan 3 orang masyarakat. Analisis data (menurut Miles dan Huberman) untuk menganalisis Teori Van Meter Van Horn menggunakan langkah-langkah yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu menurut Van Meter Van Horn : 1) Standar dan Sasaran Kebijakan (ukuran dan tujuan kebijakan) belum berjalan dengan maksimal karena masih ada pembangunan yang belum di realisasi, 2) Sumber Daya (sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan) sudah baik, 3) Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana Sudah cukup baik karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang Musrenbang, 4) Karakteristik Agen Pelaksana(Badan-badan Pelaksana) sudah cukup optimal, 5) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik cukup berpengaruh pengimplementasian kebijakan dana desa, 6) Disposisi (Sikap Para Pelaksana) sudah baik. Dan Faktor pendukung yaitu sumber daya manusia, infrastruktur dan keuangan sudah baik, dan untuk faktor penghambatnya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara pembangunan yang sudah dibangun disebabkan karena tidak ada komunikasi antara masyarakat pelaksana kebijakan dana desa dengan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Dana Desa, Pembangunan.

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the description of the implementation of the Village Fund Policy in Improving Lasung Village Development, Kusan Hulu District, Tanah Bumbu Regency, whether it was in accordance with the provisions or not in the implementation process and what factors were supporting and inhibiting it. The research method uses a qualitative approach with a descriptive type of research. Data were collected by interviewing 6 informants, namely; village head, village apparatus, head of the BPD, and 3 community members. Data analysis (according to Miles and Huberman) to analyze the Van Meter Van Horn Theory using the following steps; data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the implementation of the Village Fund Policy in increasing the development of Lasung Village, Kusan Hulu District, Tanah Bumbu Regency according to Van Meter Van Horn: 1) Policy Standards and Targets (policy measures and objectives) have not run optimally because there are still unrealized developments, 2) Resources (human resources, infrastructure, finance) are good, 3) Communication between Organizations and Implementing Activities is good enough because there are still people who do not know about Musrenbang, 4) Characteristics of Implementing Agencies (Implementing Agencies) is quite optimal, 5) Social, Economic and Political conditions are quite influential in implementing village fund policies, 6) Disposition (Attitude of Implementers) is good.

And the supporting factors, namely human resources, infrastructure and finance are good, and the inhibiting factor is the lack of community participation in maintaining the development that has been built due to a lack of communication between the implementers of the village fund policy and the village community.

Keywords: Implementation, Public Policy, Village Fund, Developmen

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peraturan Menteri Keuangan No 190 Tahun 2021 Tentang cara pengelolaan, penyaluran, pemakaian, pemantauan, serta evaluasi dana desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara(APBN) yang diperuntukan untuk desa yang ditransfer lewat Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah(APBD) Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, penerapan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan Masyarakat.

Dana desa jadi salah satu hal yang penting untuk mendorong adanya pembangunan di desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan mutu hidup serta kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa memiliki peranan yang berarti dalam penerapan pembangunan yang bersumber pada pada trilogi pembangunan ialah pemerataan hasil- hasilnya mengarah kepada terciptanya keadilan sosial untuk seluruh rakyat, perkembangan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Membangun dari pinggiran di mulai dari daerah perbatasan serta wilayah pedesaan. Pembangunan diawali dari pembangunan fisik desa ialah membangun infrastruktur desa seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi. Pembangunan desa jadi prioritas dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan teknik memperkuat daerah- daerah dengan harapan bisa menekan. pemerataan serta pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pembangunan ini adalah rangkaian untuk menaikkan taraf kehidupan Bangsa serta Negara yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai beberapa kabupaten di antaranya ialah Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki beberapa kecamatan yang

salah satunya kecamatan Kusan Hulu. Kecamatan Kusan Hulu mempunyai Sebelas desa yakni: Lasung, Sungai Rukam, Manuntung, Anjir Baru, Binawara, Pacakan, Bakarangan, Karang Mulya, Harapan Jaya, Wonorejo serta Karang Sari. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada Desa Lasung yang menjadi tempat penelitian.

Tabel 1.1 : Dana Desa Lasung Tahun 2020-2022

Tahun	Dana Desa
2020	905.762.000,-
2021	720.319.000,-
2022	728.058.000,-

Tabel di atas menunjukkan dana desa yang diberikan ke Desa Lasung dari tahun 2020- 2022 mengalami pengurangan yang signifikan karena penurunan Anggaran oleh karena Covid- 19. Sebagaimana dijelaskan dalam

Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang penetapan prioritas pemakaian dana desa di Tahun Anggaran 2022 ditegaskan bahwa dana desa diprioritaskan guna membiayai penerapan program serta aktivitas berskala lokal desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa meliputi:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - Pengembangan pos kesehatan desa serta polindes.
 - Pengelolaan serta pembinaan posyandu; dan.
 - Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Umur Dini(PAUD).
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan fasilitas dan prasarana desa, yang antara lain meliputi:
 - Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas dan prasarana jalan desa.
 - Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta prasarana jalan usaha tani.
 - Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta prasarana embung desa.

- Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.
 - Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
 - Dukungan pendanaan Coronavirus Disease 2019(COVID- 19)
3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan kemampuan ekonomi lokal yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta prasarana aktivitas yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan hidup.

Dalam mengimplementasikan Kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Lasung ada sebagian permasalahan serta hambatan yang terjadi dalam meningkatkan pembangunan desa tersebut ialah belum maksimalnya pembangunan infrastruktur di Desa Lasung, seperti belum meratanya pembangunan jalan tani tiap RT di Desa Lasung. Dalam meningkatkan pembangunan desa tentu sangat diperlukan adanya partisipasi warga dalam meningkatkan pembangunan desa. Namun yang terjadi di desa ini masih minimnya partisipasi warga dalam pembangunan desa seperti, minimnya partisipasi warga untuk memperbaiki serta memelihara jalan tani di wilayah masing masing. Warga tersebut terkesan apatis dengan wilayahnya dan tidak ikut dalam memelihara sarana yang telah dibangun. Sampai saat ini daerah yang jalan taninya rusak masih belum diperbaiki serta pemeliharaannya.

Penelitian ini didukung dengan terdapatnya sebagian penelitian terdahulu mengenai hal yang sama yakni Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa, dengan hasil penelitian berpariatif, yaitu sudah efektif dan efisien atau belum..

Bersumber pada penjelasan latar belakang di atas, dengan mempertimbangkan perbandingan dengan penelitian terdahulu, lokasi penelitian yang strategis serta mempertimbangkan sesuai dengan Program Studi. Karna judul ini mempunyai Relevansi yang sangat erat dengan Ilmu Administrasi Publik yang dimana Ilmu Administrasi Publik itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana Pengelolaan suatu

Organisasi public, fokusnya ke penyusunan Pengimplementasian, serta Pengevausian

Kebijakan Publik, Administrasi Pembangunan, Pemerintahan Wilayah serta Perkembangan Kepublikan(Nilai Publik). Yakni bagaimana kebijakan pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengatur organisasinya dengan lewat kebijakan pembangunan yang berskala Prioritas. Tujuan pembangunan itu sendiri untuk dirasakan warga secara adil dan menyeluruh.

Penulis tertarik mengaplikasikan Penelitian ini membahas lebih khusus pada Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengimplementasian Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak dalam proses pengimplementasiannya.
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengimplementasian Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam memberikan ilmu pengetahuan pada pembaca terkait Implementasi Kebijakan Dana Desa, khususnya Administrasi Publik dibidang Pemerintahan Desa, dan

Pembangunan Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi Pemerintah Desa, khususnya dalam Mengimplemetasikan Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan khususnya di Pembangunan Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu

TINJAUAN PUSTAKA

Impelementasi Kebijakan

Mazmanian serta Sabatier menjelaskan bahwa:“ Implementasi merupakan memahami apa yang senyatanya terjadi setelah sesuatu program dinyatakan berlaku ataupun dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan ialah kejadian- kejadian serta kegiatan-kegiatan yang muncul setelah disahkannya pedoman- pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha- usaha untuk mengadministrasikannya ataupun untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada warga”(dalam Wahab, 2008).

Indikator Impelementasi

Penulis memilih model implementasi kebijakan dari Van Meter Van Horn yang tepat untuk menggambarkan penerapan pengimplementasian Dana Desa. Oleh sebab itu penulis akan menggambarkan enam jenis dari model implementasi dari Van M serta Van Horn(dalam Winarno, 2008) sebagai berikut:

1. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan berlangsung multi interpretasi serta mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
2. Sumber Daya(sumber- sumber kebijakan) Implementasi kebijakan perlu dorongan sumber daya baik sumber daya manusia(human resources) ataupun sumber daya non- manusia(non- human resources).
3. Komunikasi Antar Organisasi Dalam banyak kebijakan/ program, implementasi suatu kebijakan perlu

adanya dorongan serta koordinasi dengan lembaga lain.

4. Karakteristik Agen Pelaksana(Badan- badan Pelaksana) Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma- norma, serta pola hubungan yang terjalin dalam birokrasi.
5. Keadaan Sosial, politik serta Ekonomi Dalam menilai kinerja implementasi kebijakan lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik.
6. Disposisi(perilaku para pelaksana) Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sikap para implementor diperlukan dalam menjelaskan kebijakan tersebut.

Kebijakan Publik

Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan- pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang- bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain- lain (dalam Subarsono, 2005)

Tahapan Kebijakan

Dalam kebijakan publik Dunn (dalam Tangkilisan, 2003) mengemukakan beberapa tahap kebijakan yang harus dilakukan (dalam Tangkilisan, 2003) yaitu:

1. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*).
2. Formulasi Kebijakan (*policy formulation*)
3. Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*)
4. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)
5. Evaluasi Kebijakan (*Policy Assesment*).

Pembangunan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 juga menjelaskan tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas

hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni tipe penelitian deskriptif kualitatif (dalam Sugiyono, 2016), yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena sosial data yang diperoleh dari observasi, wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dengan 6 informan yaitu: Kepala Desa, Perangkat Desa dan 3 orang masyarakat Desa Lasung, laporan-laporan dan studi pustaka yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Lasung. Teknik Analisis data menurut Miles dan Huberman untuk menganalisis Teori Van Meter Van Horn menggunakan langkah-langkah yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (dalam Moleong, 2013).

HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN

Desa Lasung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kusan Hulu yang berbatasan dengan desa satung dan perbatasan antara kecamatan Kusan Tengah.

Desa Lasung secara geografis terletak dengan titik koordinat $-3.507418'$ & 115.813 . Desa Lasung memiliki luas wilayah 1.825 Ha yang berbatasan dengan wilayah :

Batas Utara : Desa Sardangan
Batas Timur : Desa Satiung
Batas Selatan : Desa Karang Mulya
Batas Barat : Desa Sei Rukam

Hasil

Penulis akan menyajikan sebuah data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui sebuah metode-metode penelitian yang sudah dijelaskan terlebih dahulu pada bab sebelumnya.

Penulis menggunakan Model Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008) untuk menjawab permasalahan mengenai implementasi kebijakan dana desa dalam

meningkatkan pembangunan Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dan Faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasiannya.

Dengan demikian untuk memudahkan penulis dalam menggambarkan penerapan implementasi kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu agar dapat dilihat dari Indikator-indikator Van Meter dan Van Horn (dalam Winarto, 2008), yaitu Sasaran Kebijakan (ukuran dan tujuan kebijakan), Sumber Daya, Komunikasi antar Organisasi, Karakteristik agen pelaksana, Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, dan Disposisi, yaitu :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan (Ukuran dan Tujuan Kebijakan)

Tujuan dan sasaran kebijakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya dana desa yang diberikan oleh pemerintah serta tidak mengetahui tujuan dan sasaran dana desa diberikan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sosialisasi dan informasi yang diberikan perangkat desa mengenai dana desa. Sasaran dari dana desa itu sendiri belum diimplementasikan dengan maksimal dikarenakan masih ada RT yang belum memiliki jalan tani dan jalann tani di RT 02 dan RT 03 yang belum di perbaiki dan pemeliharaan. Seperti yang diketahui bahwa tujuan dari dana desa itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan, hal sesuai dengan substansi dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Sumber Daya

sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana implementasi kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Lasung SDM para pelaksana sudah baik. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan SDM sebagian besar ada

yang sudah sarjana dan perangkat desa diberikan pelatihan mengenai bagaimana cara penggunaan dana desa dan penetapan prioritas penggunaan dana desa oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Dan perangkat desa sudah mampu menggunakan teknologi sebagai alat untuk proses pengimplementasian dana desa. Dilihat dari sumber daya infrastrukturnya Pembangunan fisik Desa Lasung masih 60% dan sumber daya keuangan untuk pembangunan fisik Desa Lasung bersumber dari dana desa yang dianggarkan sebesar 26%. Hal ini tentu belum sesuai yang diharapkan masyarakat Desa Lasung, namun Kepala Desa beserta perangkat desa berusaha untuk meningkatkan pembangunan Desa Lasung.

3. Komunikasi antar Organisasi

komunikasi antar organisasi bahwa para implementor sudah melaksanakan musrenbang desa setiap tahunnya yaitu setiap bulan januari. Namun, masih kurangnya sosialisasi mengenai adanya dana desa yang diberikan dan kurangnya informasi mengenai musyawarah dusun dan musyawarah desa kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya dana desa dan musyawarah desa.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana. Pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Lasung sudah cukup optimal. Para pelaksana kebijakan sudah ditetapkan. Adanya keterbukaan informasi mengenai dana desa yang diterima Desa Lasung setiap tahunnya dan program pembangunan apa saja yang sudah terlaksana juga dapat dilihat dari spanduk/plang APBDes yang dibuat oleh perangkat Desa Lasung.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Kondisi sosial masyarakat pada umumnya mendukung

implementasi kebijakan dana desa, tetapi tidak secara keseluruhan karena keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai dana desa, sebagian masyarakat juga tidak ada kaitannya dengan adanya implementasi kebijakan dana desa. Tetapi, dilihat dari kondisi ekonominya juga berkaitan kepada orang-orang tertentu, contohnya petani. Dilihat dari segi kondisi politik masyarakat dalam pengimplementasian dana desa untuk meningkatkan pembangunan Desa Lasung tidak berkaitan sama sekali. Hal ini juga di perkuat pernyataan dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lasung.

6. Disposisi (Sikap Para Pelaksana)

Disposisi atau sikap para pelaksana para implementor dalam hal ini adalah perangkat Desa Laung sudah transparansi mengenai implementasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh beberapa masyarakat Desa Lasung, tapi masih ada masyarakat yang belum mengetahui apakah para pelaksana transparansi mengenai dana desa untuk meningkatkan pembangunan. Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap peningkatan pembangunan Desa Lasung. Perangkat Desa Lasung sebagai pelaksana kebijakan dana dalam meningkatkan pembangunan Desa Lasung sudah berkomitmen dalam meningkatkan pembangunan Desa Lasung, hal ini dapat dilihat dari pembangunan-pembangunan yang sudah terealisasikan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor yang berkaitan dengan pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Lasung. Sumber Daya Manusia yang sudah baik dalam melaksanakan kebijakan tersebut, Sumber Daya

Infrastruktur yang setiap tahun selalu ada pembangunan dan ketersediaan Sumber Daya Keuangan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Lasung ini yang menjadi Faktor Pendukung dalam Pengimplementasian Kebijakan Dana Desa Dalam meningkatkan pembangunan Desa Lasung.

Masyarakat Desa Lasung masih kurang berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan Desa Lasung dan masih kurang dalam pemeliharaan lingkungan mereka. Pembangunan-pembangunan yang sudah direalisasikan oleh perangkat desa kurang di jaga dengan baik, masyarakat hanya menunggu perbaikan dari pemerintah desa saja. Hal ini juga disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan dana desa di Desa Lasung. faktor penghambat lainnya adalah kurangnya komunikasi antara para pelaksana kebijakan dana desa dan masyarakat desa

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan :

1. Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu menurut Teori Van Meter Van Horn : 1) Standar dan Sasaran Kebijakan (ukuran dan tujuan kebijakan) belum berjalan dengan maksimal karena masih ada pembangunan yang belum di realisasi, 2) Sumber Daya (sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan) sudah baik, 3) Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana Sudah cukup baik karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang Musrenbang, 4) Karakteristik Agen Pelaksana (Badan-badan Pelaksana) sudah cukup optimal, 5) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik cukup berpengaruh dalam mendukung pengimplementasian untuk kondisi sosial dan ekonomi,

tetapi sebagian masyarakat ada yang tidak tahu mengenai dana desa, 6) Disposisi (Sikap Para Pelaksana) sudah baik.

2. Faktor Pendukung dalam Pengimplementasian Kebijakan Dana Desa Dalam meningkatkan pembangunan Desa Lasung adalah Sumber Daya Manusia yang sudah baik dalam melaksanakan kebijakan tersebut, Sumber Daya Infrastruktur yang setiap tahun selalu ada pembangunan dan ketersediaan Sumber Daya Keuangan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Lasung ini yang menjadi, dan Faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Lasung adalah masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan Desa Lasung yang disebabkan kurangnya komunikasi antara para pelaksana kebijakan dana desa dan masyarakat desa.

Saran

1. Dari kesimpulan diatas penulis menyarankan 1) Standar dan sasaran harus dimaksimalkan lagi dan hendaknya para implementor turun langsung kelapangan untuk mengecek wilayah mana saja yang perlu ditingkatkan pembangunan infrastrukturnya sebelum melakukan musrenbang desa, 2) untuk sumber daya perlu dipertahankan agar pelaksanaan pembangunan terus meningkat, 3) Komunikasi Antar Organisasi perlu ditingkatkan lagi agar semua masyarakat mengetahui adanya dana desa tersebut, 4) Karakteristik Agen Pelaksana perlu di optimalkan lagi bagi pelaksana yang menjalankan pembangunan tersebut, 5) perlu ditingkatkan lagi sosialisasi bagi para implementor ke masyarakat agar mengetahui tentang dana desa, 6) sikap para pelaksana perlu dipertahankan agar pembangunan cepat meningkat.
2. Dari kesimpulan diatas penulis menyarankan bahwa untuk sumber daya perlu dipertahankan agar setiap

tahunnya pembangunan selalu mengalami peningkatan dan untuk komunikasi antar organisasi perlu ditingkatkan sebaik mungkin agar informasi-informasi mengenai dana desa untuk meningkatkan pembangunan diketahui masyarakat Desa Lasung dan juga perlu ditingkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar program-program pembangunan yang telah disepakati dapat berjalan dengan sebaik mungkin.

“Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022”. 2022

Laporan Hasil Kerja Kepala Desa Tahun 2021
Laporan Pelaksanaan APBN Desa Lasung Tahun 2020

Laporan Pelaksanaan APBN Desa Lasung Tahun 2021

Laporan Pelaksanaan APBN Desa Lasung Tahun 2022

REFERENSI

Buku

Moleong, Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Solichin, Abdul Wahab. 2008. *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Subarsono, A. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Tangkilisin, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik : Transformasi Pikiran George Erdward*. Yogyakarta : Lukaman Offest.

Winarto., Budi. 2008. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo

Peraturan dan Dokumen Lainnya

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
“Tentang Desa”. 2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014.
“Tentang Pedoman Pembangunan Desa”. 2022

Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indoneisa Nomor 7 Tahun 2021 *“Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022”*. 2022

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2021.